

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil dan pembahasan yang sudah diuji dan dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Perilaku *tax avoidance* pada penerapan tarif PPh badan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2 pada perusahaan manufaktur di BEI secara umum tidak terindikasi adanya perilaku *tax avoidance* karena nilai *cash effective tax rate* keseluruhan cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari tarif PPh badan yang berlaku. Namun, nilai *cash effective tax rate* masing-masing perusahaan sangat bervariasi, sehingga ada perusahaan yang memang melakukan pembayaran pajak secara kas dengan wajar yang ditunjukkan oleh nilai *cash effective tax rate* yang mendekati atau lebih tinggi dari tarif PPh badan, ada pula perusahaan yang tidak demikian sehingga terindikasi adanya *tax avoidance*.
2. Pada penerapan tarif PPh badan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada perusahaan manufaktur di BEI tidak terdapat indikasi adanya perilaku *tax avoidance* bila dilihat secara keseluruhan, namun nilai *cash effective tax rate* masing-masing perusahaan sangatlah bervariasi. Tingkat *tax avoidance* pada saat penerapan tarif PPh badan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 ini lebih tinggi dari saat penerapan tarif PPh badan sebelumnya, yaitu tarif PPh badan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2, tetapi masih

dianggap wajar karena nilai *cash effective tax rate* keseluruhan lebih dari tarif PPh badan yang berlaku.

3. Hasil uji *wilcoxon* menunjukkan tidak ada perbedaan perilaku *tax avoidance* yang diukur dengan *cash effective tax rate* pada penerapan tarif PPh badan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2 dan pada penerapan tarif PPh badan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Cash effective tax rate* menurun mengikuti penurunan tarif yang mungkin terjadi karena sumbangsih pembayaran pajak perusahaan lebih besar pada saat penerapan tarif PPh badan 25% serta perbedaan jumlah tahun penelitian. Meski begitu, pada beberapa perusahaan, perubahan tarif PPh badan ini berhasil mengurangi *tax avoidance*, hanya saja belum menyeluruh.
4. Dari berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengurangi *tax avoidance* di Indonesia, pemerintah juga dapat melakukan *Sustainability Framework Model*, atau mengadopsi upaya pemberantasan *tax avoidance* yang dilakukan oleh negara lain seperti penggunaan sistem berbasis resiko dalam melakukan audit pajak; memanfaatkan teknologi big data untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi perpajakan; melakukan audit dengan pendekatan terintegrasi; memanfaatkan teknologi untuk memonitor transaksi dan mendeteksi hal mencurigakan; memberikan insentif pajak; memperbanyak pendidikan mengenai perpajakan; serta meraih kembali kepercayaan masyarakat dengan memberantas korupsi dan meningkatkan

transparansi sehingga membangun loyalitas wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dengan tepat.

5.2 Saran

Dari simpulan yang sudah dijelaskan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran teoritis sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan alat ukur atau tahun penelitian agar perilaku *tax avoidance* lebih terlihat dan seimbang.
2. Diharapkan dapat meneliti jenis perusahaan lainnya sehingga dapat melihat bagaimana *tax avoidance* pada jenis perusahaan lain selain perusahaan manufaktur yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Diharapkan dapat melihat lebih lanjut bagaimana penerapan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi *tax avoidance*

Serta beberapa saran praktis yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca penelitian ini, yaitu :

1. Diharapkan perusahaan sebagai wajib pajak dapat bijak dalam menghitung pajak agar terhindar dari praktik *tax avoidance* yang dapat memberikan dampak negatif bagi citra perusahaan di masyarakat maupun investor serta dapat mengurangi pendapatan negara.
2. Diharapkan pemerintah dapat menguatkan regulasi mengenai *tax avoidance*, mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang mendukung pemberantasan *tax avoidance* serta meningkatkan transparansi yang dapat meningkatkan loyalitas wajib pajak.